



# Dintib Tutup Motel Tak Berizin

**JOGJA --** Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja, Jumat (27/6) siang, melakukan penutupan paksa sebuah penginapan atau motel yang terletak di Jalan Perwakilan. Langkah ini diambil setelah pemilik usaha tidak mengindahkan Surat Peringatan (SP) yang dikirimkan oleh Pemkot.

Plh Kepala Dintib Kota Jogja, Siti Khotijah, kepada sejumlah media menyatakan, usaha penginapan atau motel itu tidak memiliki izin usaha dan juga izin gangguan. Pemilik usaha enggan mematuhi aturan yang ada meski sudah diperingatkan lewat SP.

"Kami sudah memberikan SP I sampai dengan SP III namun pemilik usaha tetap

membandel dan melakukan kegiatan usaha. Kami sudah perintahkan untuk menutup sendiri usahanya," kata dia.

Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 41 Tahun 2006, tempat usaha yang belum memiliki izin dapat ditutup paksa oleh Pemkot.

Sebelumnya, Pemkot mengeluarkan tiga kali surat peringatan penutupan usaha lewat SP Nomor: 503/483 tertanggal 12 Mei 2014, dilanjutkan SP Nomor: 503/530 tertanggal 21 Mei 2014 dan terakhir SP Nomor 503/559 pada 2 Juni lalu. "Dari tiga kali SP yang kami kirimkan, semuanya tidak ditanggapi," ujar Siti.

Motel yang masuk wilayah Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan itu bermasalah sejak awal pembangunan. Pemkot sebelumnya tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan bekas rumah makan itu.

Pada tanggal 6 November 2013, Pemkot sempat melakukan penghentian kegiatan pembangunan, karena pemilik usaha nekat membangun meski belum mengantongi izin.

"Dalam catatan kami, pembangunan hotel ini sempat dihentikan 6 November 2013, lewat Berita Acara Penghentian Nomor: 640/2013," lanjutnya.

Saat Dintib melakukan inspeksi pada

Maret 2014, bangunan penginapan sudah selesai dan mulai dioperasikan. Tentu saja hal itu membuat petugas Dintib kaget dan akhirnya dinas tersebut mengeluarkan surat peringatan.

Pemilik penginapan, Lingga SE, sudah dihadapkan ke meja hijau, Kamis (26/6), di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja. Dalam amar putusan majelis hakim, pemilik penginapan, terbukti melanggar Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

"Putusan pengadilan menyatakan bersalah dan dihukum denda berupa uang sebesar Rp 350.000. Kami juga menutup paksa penginapan ini," ujarnya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 27 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005